



Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

I Made Kardiyasa*, A.A Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*kardiyasa30101996@gmail.com

How To Cite:

Kardiyasa, I. M., Dewi, A. A. S. L., & ., Karma, N. M. S. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). *Analogi Hukum*. 2 (1), 78-82. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/.2.1.1627.78-82>

Abstract-*Hate speech in daily life people now such as expression, sedition, and provocation hate to other people and other community in many aspect such as religion, sex orientation, disabled, gender, racial, skin color, nationality and many else. If hate speech didn't handle with effective way, efficient, and handle with corresponding with the valid law, so it can be impact social conflict that can increase discrimination action, violence and death loss. In this case there will be a bad impact which so danger for the hate speech victim, so in this case the writer's get two solution to handle hate speech, that are protection law of hate speech victims and punishment criminal for the people who does hate speech. In this legal opinion writing, I am as a writer use normative method. In my experience, I do problem approach constitution which has related with hate speech, and then this research material reviewed. The result of this research is about law protective for the hate speech victims so that achievement can be protect them and the hate speech victims can feels safe. Hate speech can be says of criminal act because of what they have been done to hate speech victims. Unlawful actions that have been done with on propose or accidentally must be accounted for the acts that consist of constitution that happened and stated as acts that can be get a punishment in jail or fine.*

Keywords: *sanction, criminal, hate speech.*

Abstrak-Ujaran kebencian dalam kehidupan manusia saat ini yang berupa ungkapan, hasutan, dan provokasi kebencian kepada seseorang atau suatu kelompok lain, dalam hal berbagai aspek berupa, agama, cacat, orientasi seksual, gender, ras, warna kulit, kewarganegaraan, dan lain-lain. Jika *hate speech* tidak di tangani dengan efektif, efisien dan ditangani sesuai hukum yang berlaku, bisa menimbulkan suatu dampak konflik sosial yang bisa memicu tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa. Dengan timbulnya dampak yang sangat membahayakan bagi korban *hate speech*, maka penulis mendapatkan dua rumusan masalah dalam menangani *hate speech* yaitu, perlindungan hukum bagi korban *hate speech* dan sanksi pidana bagi pelaku *hate speech*. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normative dan menggunakan pendekatan permasalahan perundang-undangan yang berkaitan dengan *hate speech* Kemudian bahan penelitian di kaji. Hasil dari penelitian berupa perlindungan hukum bagi korban *hate speech* supaya tercapainya rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menjadi korban *hate speech*. *Hate speech* dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena telah melakukan suatu Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum kurungan atau denda.

Kata kunci: *Sanksi, pidana, ujaran kebencian*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum artinya semua tingkah laku yang di lakukan di Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku yang di atur dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disamping sebagai negara hukum Indonesia menganut system demokrasi dimana rakyat memiliki hak untuk berekspresi dalam berbagai hal.

Selama ini kegiatan berekspresi oleh masarakat Indonesia yang masih sesuai dengan ranah hukum yang berlaku tidak menjadi masalah, sedangkan ekspresi dari masyarakat Indonesia yang tidak sesuai hukum yang berlaku itu yang menjadi masalah, dan akan menimbulkan masalah atau konflik.

Pada saat ini banyak masyarakat menyalagunaak kebebasan berekspresi, yaitu mereka tidak memandang hukum yang berlaku

dan sewenang-wenang mengekspresikan dirinya dan menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan rasa kebenciannya kepada seseorang atau individu lain yang pada saat ini disebut sebagai ujar kebencian atau *hate speech*. "Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, gender, cacat, warna kulit, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain". Tindakan *hate speech* bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan orasi kampanye berupa ; penyebaran spanduk atau banner, penyebaran berita bohong di jejaring media sosial, menjelekkan seseorang di muka umum atau secara langsung dalam bentuk pendapat (demonstrasi).

Melihat persoalan ujar kebencian semakin banyak terjadi maka pemerintah harus lebih memperhatikan kasus-kasus ujar kebencian karena tindakan ujar kebencian bisa memberi dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti Indonesia. Ujaran Kebencian juga bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok.

Contoh kasus *hate speech* yang terjadi di Indonesia yaitu :

- a. Ada sebuah unggahan foto di media massa twitter yang sempat buming di Indonesia, dimana dalam unggahan foto tersebut berisi bapak presiden Jokowi duduk di sebelah nikita mirzani, dimana dalam foto tersebut berisi tulisan #papadoyanl***e, yang di unggah oleh pemegang akun @ypaonangan.
- b. Beredarnya sebuah buku yang sempat buming juga, berjudul Jokowi undercover, dimana di dalam buku yang di tulis oleh bang-bang tri mulyono tahun 2014 berisi fakta-fakta palsu tentang Jokowi yang mengandung ujaran kebencian kepada Jokowi.

Melihat fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia pada saat ini maka penulis merasa penangan kasus Ujaran Kebencian (*hatespeech*) ini merupakan suatu hal yang penting dalam penegakan hukum, karena Indonesia adalah Negara hukum maka *hate speech* harus ditegakan.

Penelitian terkait telah dilakukan oleh (Azis, 2016). Tujuan penelitiannya bertujuan

untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi berkembangnya tindak pidana informasi yang bermuatan kebencian atau yang akrab disebut dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan teknologi informasi dalam kasus ini adalah informasi di *website* yang digunakan sebagai upaya menyelesaikan kasus tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya informasi yang bermuatan kebencian yaitu literasi publik terhadap informasi di media sosial dinilai masih rendah. Selain itu, motif politik serta kekuasaan juga menjadi salah satu faktor utama penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memperluas sarana pendidikan terkait dengan manfaat dan bahaya berteknologi kepada masyarakat agar masyarakat yang dalam hal ini sebagai konsumen menjadi lebih sadar tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar. Selanjutnya, (Kamalludin & Arief, 2019) melakukan penelitian serupa yang berfokus pada kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia masa saat ini dan masa yang akan datang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana penyebaran ujaran kebencian dalam KUHP; UU Nomor 1 Tahun 1946; UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 40 Tahun 2008; UU Nomor 19 Tahun 2016 masih banyak terdapat kelemahan yuridis dan dari formulasinya belum sistemik, dan belum mampu maksimal dalam menaggulangi kejahatan penyebaran ujaran kebencian melalui sarana sistem hukum pidana. Pada konsep KUHP yang sedang digagas telah mengakomodir seluruh kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saat ini sebagai penanggulangan ujaran kebencian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi korban *hate speech* dan sanksi pidana terhadap pelaku kasus ujar kebencian (*hate speech*).

2. Metode

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum yang di dapat oleh korban *hate speech* dan untuk mengetahui sanksi yang di dapat oleh

pelaku ujar kebencian.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode normative yaitu dalam mengkaji permasalahan didasarkan pada konsep, pendapat, dan bahan hukum, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan menjadi tolak ukur dalam penulisan.

Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan yaitu berupa sumber hukum sekunder berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (*Hate speech*) dan sumber hukum primer berupa buku, internet, dan makalah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip atau mencatat hal-hal yang penting dalam menunjang permasalahan yang dibahas dan diambil dari bahan-bahan seperti undang-undang, yurisprudensi, literatur-literatur dan bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Korban Ujar Kebencian (*Hate speech*)

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu pengayoman yang di berikan aparat hukum kepada korban atau subyek hukum supaya para korban mendapatkan hak-haknya dan merasa aman dari ancaman dengan kata lain perlindungan hukum itu bisa di katakan sebagai upaya aparatur hukum untuk memberikan atau menciptakan rasa aman secara fisik dan non fisik berupa suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum bagi korban *hate speech* dapat berbentuk perlindungan yang langsung dan tidak langsung, perlindungan langsung dapat berupa pemberian materiil dan non materiil. Perlindungan langsung yang berbentuk materiil dapat berupa pemberian

konpensasi yang di berikan oleh pelaku dan perlindungan langsung yang berupa non materiil dapat berupa klarifikasi oleh pelaku atas hal yang terjadi sedangkan perlindungan yang bersifat tidak langsung dapat berupa rasa kepuasan emosional atas hukuman yang diterima oleh pelaku karena telah melanggar perundang-undangan berlaku.

Didalam konsep perlindungan hukum bagi korban ada beberapa asas yang dijadikan sebagai suatu dasar pemikiran perlindungan hukum bagi korban kejahatan yaitu sebagai berikut: (Gosita, 1993).

Asas manfaat

Artinya perlindungan bagi korban kejahatan sangat bermanfaat dalam terciptanya rasa aman bagi korban kejahatan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi kejahatan yang ada serta menciptakan ketertiban masyarakat.

Asas keadilan

Artinya, dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana adil sesuai hukum yang berlaku, tidak memandang drajat ataupun golongannya.

Asas keseimbangan

Artinya dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban harus seimbang antara hukuman yang di dapat oleh pelaku kejahatan dengan apa yang di perbuat oleh pelaku kejahatan.

Asas kepastian hukum

Artinya dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban kepastian hukum sangatlah di perlukan karena hukum adalah batasan seseorang melakukan suatu hal, dimana jika seseorang telah melewati batas tersebut akan terkena hukuman, sehingga seseorang enggan melakukannya dan korban pun akan terlindungi.

Perlindungan hukum bagi korban *hate speech* sangat lah diperlukan karena, jika suatu kejadian/ peristiwa pidana terjadi, aparatur penegak hukum hanya memikirkan sanksi pada pelaku kejahatan tetapi tidak memikirkan keadaan korban dalam berbagai aspek seperti psikis, dan keadaan sosial korban di masyarakat tersebut terabaikan. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung (Sahetapy, 1987). Ada beberapa hukum positif yang ada di Indonesia, berfungsi untuk melindungi korban *hate speech*, dan

mengurangi tindak pidana *hate speech* agar tercapainya asas kepastian hukum, antara lain:

- a. Pasal 310, 165, 167, dan 165a ayat (1) DAN (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
- c. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- d. Pasal 45a undang-undnag Nomor 19 tahun 2016 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Dengan adanya undang-undang yang berlaku tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menjadi korban *hate speech*.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Hate Speech

Ujaran kebencian atau disebut *hate speech* merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dan bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana Karena telah sesuai memenuhi pengertian maupun unsur tindak pidana. Seperti yang ditulis oleh Teguh Prasetyo di dalam bukunya menyatakan bahwatindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diatur secara hukum dan apabila dilanggar akan di ancam pidana sesuai peraturan yang berlaku (Prasetyo, 2010). Jelas dikatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang oleh karena itu jika melakukan tindak ujaran kebencian akan terkena hukuman, dalam hal ini terdapat peraturan perundangundangan yang mengatur tentang ujaran kebencian. Serta di dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terdapat sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana.

Menurut pembagian deliknya, ujaran kebencian termasuk dalam delik formal. Delik formal adalah tindakan pidana yang sesudah melakukan sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang sehingga pelaku ujaran kebencian (*hatespeech*) dapat untuk di pidana karena perbuatannya sendiri

Pengertian sanksi adalah akibat yang diterima oleh pelaku kejahatan atau akibat yang di terma karena telah melanggar hukum yang berlaku, sanksi bisa berupa hukuman denda, penjara, dan ancaman hukuman mati (Utrecht, 1966).

Seseorang telah melakukan tindakan berupa *hate speech* (ujaran kebencian) maka dinyatakan dapat di hukum karena perbuatannya,

ada beberapa sanksi pidana bagi para pelaku *hate speech* (ujar kebencian) yaitu sebagai berikut:

- a. jika pelaku melakukan tindak ujar kebencian di internet maka akan terkena pasal pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
- b. jika tindak ujar kebencian kepada suatu agama yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena Pasal 165A KUHP.
- c. Jika tindak ujar kebencian kepada suku yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut Pasal 156 KUHP.
- d. Jika tindak ujar kebencian antar golongan yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut pasal 157 KUHP.
- e. Jika tindak ujar kebencian berdasarkan ras dan etnis yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- f. Jika tindak ujar kebencian berdasarkan penyebaran berita bohong secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena sanksi berdasarkan pasal 310 KUHP.

4. Simpulan

Jadi perlindungan hukum bagi korban *hate speech* adalah suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi korban, untuk mencapai itu dengan cara Bentuk santunan berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya. Di samping itu ada juga beberapa hukum positif yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku ujar kebencian (*hate speech*) sebagai sarana menjaga dan melindungi korban *hate speech* agar tercapainya asas kepastian hukum, antara lain:

- a. Pasal 165, Pasal 167 dan Pasal 310 ayat (1) DAN (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

- c. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008
- d. Pasal 45a Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016
- e. Sanksi pidana bagi pelaku ujar kebencian (*hate speech*) harus di berikan, karena sanksi bisa menjadi suatu efek jera bagi pelaku *hate speech* dan adapun beberapa sanksi bagi pelaku ujar kebencian (*hate speech*) yaitu berupa hukuman kurungan (penjara) dan hukuman denda.
- f. tindak ujaran kebencian di internet, penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.
- g. tindak ujaran kebencian kepada suatu agama, penjara selama – lamanya lima tahun.
- h. tindak ujaran kebencian kepada suku, penjara selama- lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
- i. tindak ujaran kebencian antar golongan, penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- j. tindak ujaran kebencian berdasarkan ras dan etnis, penjara 5 tahun dan denda Rp.500.000.000,00.
- k. tindak ujaran kebencian berdasarkan penyebaran berita bohong kurungan Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perlindungan hukum bagi korban *hate speech* secara menyeluruh harus di dapatkan oleh korban *hate speech* karna biasanya korban *hate speech* hanya mendapat perlindungan berupa penerapan sanksi bagi pelaku *hate speech*, sedangkan masih banyak hal yang belum di dapat oleh korban seperti pemulihan nama baik keseimbangan batin dan lain-lain.

Pemerintah (aparatus yang berwanang) harus lebih memperhatikan kasus-kasus ujar kebencian ini karena ujar kebencian masih di anggap suatu kasus yang sepele padahal dampak dari ujar kebencian bisa merengut nyawa. Di samping itu sanksi bagi pelaku ujar kebencian lebih di sosialisasikan supaya supaya seseorang takut melakukan tindakan ujar kebencian dan masyarakat menjadi tenang.

Daftar Pustaka

Azis, A. (2016). Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Melalui

Internet di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Pakuan Law Review*, 2(2). Retrieved from <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/940>

Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Dunia Maya. *Law Reform*, 15(1), 113–129. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23358>

Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sahetapy, J. E. (1987). *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Cetakan I). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Utrecht, E. (1966). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.